



PP : MOHAMMAD TOHIR, S.H.

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT

Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari *kamis*....., tanggal *21 September*.....2023, saya Moh. Yasin, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

le, Erni Sundari, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Petemon Sidomulyo 5/37,
RT : 012/RW : 018, Kelurahan : Petemon, Kecamatan : Sawahan,
Kota Surabaya Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di
Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 19
September 2023 antara:

Djunaedi, Sudjono Sebagai Penggugat;

Lawan

le, Erni Sundari Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 61/WNI/1999 tertanggal 22 Januari 1999 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tentang adanya putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akte

perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan atau khalayak umum, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Sdr. Arif selaku staf pemerintah kota Surabaya

Kepadanya saya beritahukan pula bahwa apabila merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, ia/kuasanya yang sah dapat mengajukan upaya hukum perlawanan/verzet dalam tenggang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya ;

Selanjutnya setelah Relaas Pemberitahuan Putusan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai Relaas Pemberitahuan Putusan ini kepadanya.

Yang diberitahu /

Penerima,



Jurusita Pengganti



Moh. Yasin, S.H.